



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
DINAS PENDIDIKAN  
KOTA KOTAMOBAGU

Jl. Kampus Cendek bersama SKPD Kotamobagu Telp (0434) 2629091 Fax 0434-2629196  
Email : [info@kotamobagu.go.id](mailto:info@kotamobagu.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR : 400/DISDIK-KK/02.b/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):


6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
  - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu  
pada tanggal : 7 Januari 2020



Dra. RUKMI SIMBALA, MAP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630404199003 2 006



LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 400/DISDIK-KK/ 02.b/I/2020

TANGGAL : 7 Januari 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU**

Indikator Kinerja	Formula	Sumber data	Penanggung Jawab
Angka melek huruf	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis / Jumlah penduduk usia 15th ke atas X 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal</li> <li>- Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu</li> </ul>	Dinas Pendidikan
Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pendidikan Dasar</li> <li>- Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu</li> </ul>	

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KOTA KOTAMOBAGU,**



**Dra. RUKMI SIMBALA, MAP**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19630404199003 2 006**